

KAIDAH FIQHIYAH FURU'İYAH: PENERAPANNYA PADA ISU KONTEMPORER

Thalhah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Mahasiswa Program S3 Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

The *Fiqhiyyah* rules cannot be denied as a result of the creation of Islamic scholar thinking with guidance of *nash* on viewing and examining a number of Islamic jurisprudence issues as well as to be one solution to the legal problems that developed over time. The Islamic jurists have agreed on the existence of rules are categorized as principal rules or basic rules which essentially can be the parent of a number of rules are categorized as branch rules (*furu'iyah*). Some of this branch rules can be used simultaneously to solve some cases and events related to the current economic field. The problem of current account, savings, deposits, set its law by using most common *furu'iyah rules* with the additional rules relating to the necessity to eliminate the harm. While the financing of *Letters of Credit (L/C)* is defined by the Sharia National Council using five rules. Sale and purchase of *Istishna* parallel with eight *fiqhiyyah* rules. While the Sharia Current Account financing by the Sharia National Council is considered sufficiently using four rules in deciding it's law.

Key words: Fiqh *furu'iyah* rule, contemporary economic issues.

ABSTRAK

Kaidah *fiqhiyyah* tidak dapat dipungkiri sebagai hasil kreasi berpikir ulama dengan bimbingan *nash* dalam melihat dan mencermati sejumlah persoalan-persoalan fikih dan sekaligus menjadi salah satu solusi permasalahan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Para ulama fikih telah menyepakati adanya kaidah yang dikategorikan kaidah pokok atau kaidah dasar yang hakikatnya dapat menjadi induk dari sejumlah kaidah yang dikategorikan kaidah cabang (*furu'iyah*). Sejumlah kaidah cabang ini dapat digunakan secara bersamaan untuk menyelesaikan beberapa kasus dan peristiwa yang berkaitan dengan bidang ekonomi saat ini. Masalah giro, tabungan, deposito, ditetapkan hukumnya dengan menggunakan *kaidah furu'iyah* yang bersifat sangat umum dengan tambahan kaidah yang berkaitan dengan keharusan menghilangkan kemudharatan. Sedangkan pembiayaan *Letter Of Credit (L/C)* ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan menggunakan lima buah kaidah. Jual beli *Istishna* paralel dengan delapan buah kaidah *fiqhiyyah*. Sementara pembiayaan Rekening Koran Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dipandang cukup menggunakan empat buah kaidah dalam memutuskan hukumnya.

Kata kunci: Kaidah *fiqh furu'iyah*, isu ekonomi kontemporer.

PENDAHULUAN

Kaidah *Fiqhiyyah Furu'iyah* merupakan kaidah-kaidah yang dikategorikan sebagai kaidah yang berada di luar kaidah pokok. Sementara kaidah ini juga sering disebut sebagai kaidah cabang (terjemahan kata *far'un*) dari kaidah pokok tersebut. Para ulama telah sepakat dengan

lima kaidah pokok. Kecuali ada ulama yang menambahkannya sehingga jumlahnya menjadi enam buah kaidah.¹

Terdapat beberapa pembagian dalam menjelaskan kaidah fiqhiyyah selain kaidah pokok tersebut. Ada yang menyebutnya sebagai kaidah yang umum (*Qaidah Ammah*) yang berlaku pada semua bidang fikih. Ada pula kaidah yang hanya berlaku pada satu bidang tertentu saja, seperti muamalah atau ibadah. Selain itu, *kaidah kulliyah* juga sering digunakan ulama. Sementara, ada kaidah fiqhiyyah yang disepakati satu mazhab, tetapi tidak diakui oleh mazhab yang lain. Ada pula kaidah fiqhiyyah yang dalam satu mazhab saja diperselisihkan.²

Pembagian-pembagian ini menunjukkan kekayaan pemahaman kaidah fiqhiyyah diantara para ulama. Apalagi dalam bentuk teksnya, beberapa kaidah fiqhiyyah mengalami perubahan yang dipandang sebagai penyempurna, ataupun pengurangan dan penambahan kata. Pengelompokan secara khusus kaidah *Fiqhiyyah Asasiyyah* yang diikuti dengan kaidah *furu'iyah* dapat dilihat dalam kitab *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra'a 'anha* karangan Shalih ibn Ghanim al Sadlani. Kitab ini memang disusun dengan membagi lima kaidah pokok yang disebut dengan *kaidah al kubrah* dengan sejumlah *kaidah furuiyyah*.³ Demikian juga kitab hasil karya Muhammad Musthafa al Zuhaili yaitu *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*. Namun ada perbedaan dalam penyusunan urutan lima kaidah pokok dan juga penggunaan teks kaidah yang berkaitan dengan kemudharatan, keduanya menggunakan teks *الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار*.⁴

¹ Ibnu Nujaim dari mazhab Hanafi dalam kitabnya *Al-Asyabah wa al-Nadhair* menyebutkan enam kaidah pokok dengan satu kaidah tambahan yaitu *La Tsawaba Illa bi al-Niyat*, (tidak ada pahala kecuali dengan niat). Dalam kitabnya yang dibagi dalam dua pembahasan kaidah yaitu kaidah pokok dan sembilan belas kaidah lainnya. Lihat Ibnu Nujaim, *Al-Asyabah wa al Nadhair* (Damaskus, Daar al Fikr, 1983). Lihat juga Ade Dedi Rohayana, "Qawa'id Al Fiqhiyyah Dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Pendapat Fuqaha," (Disertasi) (Jakarta: PPS UIN Jakarta, 2008), h. 61.

² Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al Fikr, 2006), h. 363.

³ Dalam kitab al-Sadlani terdapat delapan belas kaidah furuiyyah dari kaidah *Al umuru bi maqashidiha*, Enam belas kaidah furuiyyah dari kaidah *Al-yaqinu la yuzalu bi al-syakki*, Delapan kaidah furuiyyah dari kaidah *Al-masyaqqah tajlibu al-taysir*, Sepuluh kaidah furuiyyah dari kaidah *al-Adat al-Muhakkam*, dan tujuh kaidah furuiyyah dari kaidah *la dharara wa la dhirara*. Lihat Shaleh bin Ghanim al Sidlan, *Al-Qawaid al Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha*, (Riyadh: Dār al Nasyri wa al- Tauzi', t.th.), h. 553-557.

⁴ Urutan pada Muhammad Musthafa al Zuhaili sebagai berikut: 1) *Al-Umuru bi Maqashidiha*, 2) *Al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syakki*, 3) *La Dharara wa la Dhirara*, 4) *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* dan 5) *al-Adat al-muhakkamah*. Sedangkan urutan pada kitab al Sadlani : 1) *Al-Umuru bi Maqashidiha*, 2) *Al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syakki*, 3) *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*, 4) *al-Adat al-Muhakkamah*, dan 5) *La Dharara wa la Dhirara*. Selain itu, pada kitab Zuhaili, pada daftar isi disebutkan lima kaidah *asasiyyah* itu dengan menyatakan kaidah yang ke tiga adalah *al Dhararu Yuzalu*, namun pada penjelasannya, kaidah *Asasiyyah* ke tiga adalah *La Dharara wa la Dhirara* sedangkan *al-Dhararu Yuzalu* berada pada kaidah *furu'* yang berada pada urutan kedua dari kaidah *asasiyyah* yang ketiga tersebut (*La Dharara wa la Dhirara*). Lihat Kitab Shaleh bin Ghanim al-Sidlan, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha*, (Riyadh: Daar al Nasyri wa al Tauzi', t.th.), dan kitab Muhammad Musthafa al-Zuhaili yaitu *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*.

Selanjutnya, akan diuraikan beberapa *kaidah furu'iyah* yang terdapat pada masing-masing *kaidah asasiyah* yang berjumlah lima buah, yang akan dilanjutkan dengan penerapannya pada beberapa isu-isu kontemporer.

KAIDAH FIQHIYAH FURU'IYAH DARI الْأُمُور بِمَقَاصِدِهَا

Kaidah furu'iyah yang berada dalam lingkup kaidah pokok ini cukup banyak, dalam Kitab al Sadlani disebutkan berjumlah 18 buah kaidah. Di antara kaidah tersebut adalah:

1. من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

'Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka menanggung akibat tidak mendapat sesuatu tersebut.'⁵

Sebagai contoh apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya karena ingin segera mendapatkan harta warisan, maka dia dihukum tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Demikian pula dalam hal ibadah yang pelaksanaannya berkaitan dengan waktu tertentu, seperti shalat, puasa dan haji. Orang yang melaksanakan di luar waktu, baik sebelum ataupun sesudah, ibadah yang dilakukannya tidak sah.

2. الألفاظ إذا كانت نصوصها في شيء لم تحتاج إلى النية⁶

'Lafaz-lafaz yang bentuk teksnya menunjukkan sesuatu tidak membutuhkan niat.'

Lafadz yang jelas yang tertuju pada satu bentuk perbuatan seperti lafadz jual, beli, sewa, nikah, hibah, dan talak tidak diperlukan niat untuk melakukannya. Seperti jika mengatakan saya jual barang ini. Cukup dengan kata itu saja. Sebab kata itu telah menentukan dan jelas maksud dan tujuannya.

3. صلاح العمل بصلاح النية وفساده بفسادها⁷

'Kebaikan sebuah perbuatan tergantung pada kebaikan niatnya.'

Kaidah ini menunjukkan, bahwa rusaknya sebuah perbuatan disebabkan rusaknya niat dalam melakukannya dan demikian pula sebaliknya, baiknya sebuah perbuatan sangat tergantung dengan kebaikan niatnya. Dengan demikian tanggung jawab atau beban perbuatan itu masih ada pada seseorang meskipun telah dilakukannya jika disertai niat yang *fasid*. Kaidah ini berhubungan juga dengan kaidah tidak ada pahala kecuali dengan niat. Bagi yang niatnya *fasid*, tidak akan mendapatkan pahala.

⁵ Shaleh bin Ghanim al-Sadlan, *op.cit.*, h. 63.

⁶ *Ibid.*, h. 55.

⁷ *Ibid.*, h. 72.

KAIDAH *FIQHIIYAH FURU'YAH* DARI اليقين لا يزال بالشك

Al-Sadlani menyebutkan 16 buah kaidah yang berada dalam lingkup kaidah pokok kedua ini. Sedangkan Musthafa al-Zuhaili menyebutkan lebih banyak lagi dengan menambahkan kaidah yang susunan teksnya bermakna sama. Beberapa kaidah yang terdapat dalam kaidah tersebut adalah:

1. ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين

'Apa yang ditetapkan dengan yakin tidak dapat dihilangkan kecuali dengan yakin pula.'

Kaidah ini memiliki makna yang mirip dengan kaidah pokoknya, bahwa sesuatu yang diyakini (sebagaimana kriteria "yakin" pada kaidah pokok) tetap berada pada posisi "yakin", kecuali ada sesuatu yang juga berada pada posisi "yakin" yang merubah "yakin" yang pertama. Meskipun ada ulama yang memasukan kriteria "*zhan ghalib*" sama dengan "yakin". *Zhan Ghalib* didefinisikan sebagai الذي تسكن اليه النفس ويطمئن به القلب⁸.

Bila ada seseorang yang mengadakan perjalanan menggunakan kapal laut, lalu kapal itu tenggelam dan telah dipastikan hal itu, penumpang yang ada didalamnya dihukum telah mati berdasarkan dugaan kuat (*zhan ghalib*)⁹. Oleh karena itu, segala hal yang terkait dengan mayit tersebut dapat diselesaikan seperti kedudukan isteri/suaminya dan harta waris serta warisannya.

Contoh lain dari kaidah ini adalah seseorang yang mengerjakan sholat, namun ragu terhadap jumlah rakaat. Yang dipandang yakin adalah jumlah terkecil. Barangsiapa ragu terhadap jumlah hutang yang telah dibayarnya, maka tetapkan jumlah yang meyakinkannya.

2. الأصل بقاء ما كان على ما كان

'Pada dasarnya tetapnya sesuatu sebagaimana adanya.'

Teks kaidah yang senada dengan kaidah ini, adalah

● الأصل عدم المسقط و الأصل بقاء ما وجب

● ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه¹⁰

Kaidah ini mengandung pengertian bahwahukum yang telah ditetapkan pada waktu yang lalu tentang sesuatu baik halal ataupun haram, boleh atau tidak boleh, tetap berada dalam ketetapan hukum itu, tidak akan berubah kecuali ada dalil yang menunjukkan perubahannya. Sebagai contoh seseorang yang makan pada akhir siang hari (menjelang maghrib) dan dia meragukan apakah sudah terbenam matahari atau tidak. Puasanya batal karena yang menjadi *al Ashlu* adalah tetapnya siang. Jika ada yang makan pada waktu akhir malam sedangkan dia

⁸ Al-Sadlani mengutip dari Ali Ahmad Al-Nadawi, *op.cit.*, h. 325 dan 328.

⁹ Al-Sadlani, *op.cit.*, h. 109.

¹⁰ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah...*, h. 129.

meragukan terbitnya fajar, puasanya tetap sah. Sebab *al-ashlu* adalah tetapnya malam.¹¹ Pertentangan pembeli dengan penjual tentang penyerahan harga barang, akan dimenangkan oleh penjual. Sebab *al-ashlu* dari harga barang itu ada pada pembeli. Demikian juga jika pertentangannya tentang penyerahan barang, yang dimenangkan pembeli, sebab *al- Ashlu* barang ada pada penjual.¹²

3. الأصل في الإيضاء التحريم

*'Hukum dasar masalah seks adalah haram.'*¹³

Menurut syariat Islam, memelihara kehormatan merupakan salah satu dari lima hal pokok yang harus dijaga bahkan telah dijelaskan pemeliharaannya, kepastian keamanannya, dan pencegahan mencacatkannya. Kehormatan merupakan ciri terpuji, dan tercelanya seseorang. Perempuan yang memegang kendali dalam hal ini. Oleh karena itu setiap orang terlarang melakukan hubungan seks sehingga syarat dan sebab-sebab yang membolehkannya telah nyata terpenuhi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah adanya akad nikah antara keduanya.¹⁴

KAIDAH FIQHIYAH FURU'IIYAH DARI لا ضرر ولا ضرار/الضرر يزال

Kaidah yang berada dalam lingkup kaidah pokok ketiga ini berjumlah tujuh buah dalam kitab al-Sadlani. Beberapa di antaranya adalah :

1. الضرر يدفع بقدر الإمكان¹⁵

'Kemudharatan itu dihindari/ditolak sebisa mungkin.'

Kemudharatan hendaknya wajib dihindari sedapat mungkin sebelum terjadi, karena "mencegah" lebih baik dari pada "mengobati." Harus ada usaha menghindari *mudharat* itu semampunya secara keseluruhan jika memang mungkin dan jika pun tidak dapat seluruhnya, maka sampai pada batas yang mungkin untuk dilakukan.¹⁶ Jihad disyariatkan untuk melawan musuh dan menghindari *mudharat* dari mereka, ketetapan sanksi dan hukuman bagi pelaku jinayat ditujukan selain sebagai efek jera, juga untuk mencegah orang lain melakukannya, adanya hak *syuf'ah* untuk melindungi orang yang "berserikat" dan kewajiban diyat bagi pembunuh yang dimaafkan.¹⁷

¹¹ *Ibid.*,h.130, mengutip juga dari Abdullah ibn Said ibn 'Abbad li al-Hajibi al-Hadhrami, *Idhahu al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Saudi: t.p., 1410 H), h. 28.

¹² Musthafa al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 132, mengutip dari Al-Gharyani, h. 350, dan Winsyarisy, h. 386.

¹³ Shaleh bin Ghanim al-Sidlan, *op.cit.*, h. 136.

¹⁴ Musthafa al-Zuhayli, *op.cit.*, h. 193.

¹⁵ Al-Sadlani, *op.cit.*, h. 508.

¹⁶ Musthafa Zuhayli, *op.cit.*, h. 208.

¹⁷ Ahmad Ibn Muhammad al-Zarqa, *Syarh Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), h. 207. Lihat juga Musthafa al-Zuhayli, *op.cit.*, h. 208.

2. الضرر لا يزال بالضرر¹⁸

'Kemudharatan tidak dihilangkan dengan semisalnya atau dengan kemudharatan juga.'

Teks kaidah yang senada dengan kaidah ini adalah¹⁹ ;

- الضرر لا يزال بالضرر
- زوال الضرر بلا ضرر

Pada kaidah pokok disebutkan, bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan. Menghilangkan kemudharatan itu tidak dengan kemudharatan pula. Kaidah ini sesungguhnya dapat dikategorikan membatasi kaidah pokok tersebut, bahwa segala sesuatu yang membahayakan tidak boleh dihilangkan dengan bahaya pula, meskipun dengan bahaya yang lebih rendah, apalagi dengan bahaya yang lebih besar. Tidak boleh menghilangkan *mudharat* bagi seseorang dengan memudharatkan orang lain. Sebab semua orang sama dihadapan Syari.' Dalam keadaan demikian, kaidah ini juga berhubungan dengan kaidah sebelumnya bahwa kemudharatan itu dihindari sedapat mungkin tanpa harus memudharatkan orang lain.²⁰ Dengan demikian tidak boleh seseorang menjaga hartanya dengan menghilangkan harta orang lain, tidak boleh orang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga kelaparan.

3. درء المفساد أولى من جلب المصالح²¹

'Menolak *mafsadah* lebih utama dari pada menarik *maslahah*.'

Teks kaidah yang senada dengan kaidah ini adalah:

- درء المفساد مقدم على جلب المصالح
- عناية الشرع بدرء المفساد أشد من عنايته بجلب المصالح

Syariat datang untuk menarik *maslahah* dan menolak *mafsadah*. Jika *mafsadah* dan *maslahah* bertentangan, maka menolak *mafsadah* itu didahulukan, sebab penjagaan dari *mafsadah* itu jauh lebih penting. Hilangnya *mafsadah* sesungguhnya secara otomatis akan mendapatkan *maslahah* juga. Meskipun mungkin bukan *maslahah* yang dituju awalnya.

Ada sebuah hadis yang mengisyaratkan hal ini yaitu:

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فادعوه²²

'Apabila aku memerintahkan kamu dengan suatu urusan maka laksanakanlah sesuai kemampuan kamu dan jika aku melarang kamu suatu urusan maka hindarkanlah.'

¹⁸ Al-Sadlani, *op.cit.*, h. 512.

¹⁹ Musthafa al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 209.

²⁰ *Ibid.* h. 210.

²¹ Al-Sadlani, *op.cit.*, h. 514.

²² Lihat Musthafa Zuhayli, *op.cit.*, h. 238 yang menyatakan bahwa hadis ini dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari pada *Sahih al-Bukhari*, Jilid 6 halaman 2658 nomor 6858 dan pada *Shahih Muslim dengan Syarah Al-Nawawi*, Jilid 9 halaman 101 nomor 1337.

Larangan seseorang menjual barang-barang yang diharamkan seperti *khamr* meskipun mendatangkan keuntungan,²³ dimakruhkan puasa hari Arafah jika diragukan bahwa hari itu mungkin hari raya Idul Adha (mendahulukan larangan puasa hari raya), sedekah kepada keluarga dekat lebih diutamakan dari keluarga yang jauh atau orang lain.²⁴

4. **الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف**²⁵

'Kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan.'

Lafadz kaidah yang senada dengan kaidah ini adalah

- يدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما
- إذا اجتمع الضرران أسقط الأصغر الأكبر
- يختار أهوان الشرين أو أخف الضررين²⁶

Yang dapat dijadikan dalil kaidah ini adalah QS Al-Baqarah (2): 191, al Hujurah: 9 dan juga hadis yang menceritakan Arab Badui yang buang air di masjid, yang dibiarkan dahulu oleh Rasulullah sampai ia selesai lalu Rasulullah memerintahkan membersihkannya.²⁷

Kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan itu dapat bertingkat yang dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkannya ataupun bentuk *mudharat* itu sendiri. Sehingga jika ada dua *mudharat*, yang satu membahayakan kemaslahatan umum, sedangkan yang satu kemaslahatan bersifat khusus, maka yang bersifat khusus harus diabaikan. Sebagai contoh antara lain: memakan bangkai yang mengandung bahaya yang ringan lebih dipilih dibandingkan dengan kebinasaan karena kelaparan, memaksa seseorang yang tinggal di samping masjid atau di samping mengalirnya air untuk menjual tanahnya ketika sangat dibutuhkan untuk perluasan masjid atau perluasan jalan mengalirnya air.²⁸

KAIDAH FIQHIIYAH FURU'IYAH DARI المشقة تجلب التيسير

Kaidah *furu'iyah* yang berada dalam lingkup kaidah ini antara lain :

²³ Al-Sadlani, *op.cit.* h. 522. Lihat juga Mustafa Zuhayli, *op.cit.*, h. 239.

²⁴ Musthafa al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 240, dan Al-Gharyani, *op.cit.*, h. 133.

²⁵ Al-Sadlani, *op.cit.*, h. 527.

²⁶ Musthafa al Zuhaili, *op.cit.*, h. 219.

²⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh imam Muslim pada jilid 1 halaman 190 no 284-285 dan Imam Bukhari Jilid 1 halaman 29 nomor 216, dari Yahya ibn Abd Said sesungguhnya dia mendengar Anas ibn Malik menyebutkan bahwa seorang Arab Badui berdiri di salah satu sudut masjid lalu buang air kecil di situ, maka berteriaklah para sahabat, Rasulullah berkata, "biarkanlah dia". Ketika dia sudah selesai, Rasulullah memerintahkan untuk membersihkannya. Imam Nawawi men-syarah hadis ini dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan kelembutan yang ditujukan kepada orang yang bodoh dalam mengajarkan kepada dia tanpa harus menyakitinya, Kata "Biarkanlah" mengandung *mudharat* yang lebih ringan sebab jika ditegur saat sedang kencing, maka pakaian dan badannya akan terkena najis demikian pula masjid yang terkena juga akan semakin luas. Lihat Shaleh bin Ghanim al-Sadlan, *op.cit.*, h. 531. dan Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah...*, h. 220.

²⁸ Musthafa al-Zuhaili mengutip dari Al-Gharyani, *op.cit.*, h. 159 dan Winsyarisy, *op.cit.*, h. 370.

1. إذا ضاق الأمر اتسع²⁹

'Apabila timbul kesukaran maka hukumnya menjadi lapang.'

Teks kaidah yang senada dengan kaidah ini adalah :

- الأمر إذا ضاق اتسع
- إذا ضاق الأمر اتسع و إذا اتسع ضاق
- كل ما تجوز عن حده انعكس إلى ضده³⁰

Kesukaran yang dimaksud adalah kesempitan atau *masyaqqah* dalam melaksanakan sebuah kewajiban, yang pada saat itu *rukhsah* dapat dilakukan. Jika keadaan darurat atau yang menyulitkan itu telah hilang, maka kewajiban itu kembali sedia kala. Sebagai contoh penerapan kaidah ini adalah kebolehan menerima kesaksian wanita dan anak kecil dalam kasus-kasus pada tempat yang biasanya tidak dihadiri oleh laki-laki seperti di kamar mandi wanita, kamar tidur wanita. Demikian juga saksi wanita (bidan) dalam peristiwa lahirnya seorang anak yang tidak ada saksi lain, kebolehan wanita dalam masa iddah karena kematian suaminya keluar rumah karena terpaksa untuk berusaha.³¹

2. ما جاز لعذر بطل بزواله³²

'Sesuatu yang dibolehkan karena udzur akan menjadi batal bila uzurnya hilang.'

Pengertian kaidah ini meliputi batasan kebolehan hal yang terlarang akan hilang ketika kondisi yang membolehkannya juga hilang. Kebolehan perbuatan haram tersebut kembali menjadi haram dengan hilangnya *uzur* yang membolehkannya.

Penerapan kaidah ini seperti pada kasus tayammum bagi orang yang sakit batal ketika sembuh, demikian juga *rukhsah* berbuka puasa dan meninggalkan jum'at bagi *musafir* hilang ketika telah tiba kembali di rumahnya. Sholat dengan bacaan tidak benar (sambil belajar) terlarang ketika telah pandai, sholat dengan pakaian yang kurang suci karena tidak cukup air kembali terlarang ketika air sudah mencukupi.

3. الميسور لا يسقط بالمعسور

*Kemudahan tidak hilang karena kesukaran.*³³

Pengertian kaidah ini menurut ulama Syafi'iyah sama dengan kaidah "darurat itu ditentukan karena kadarnya." Ibnu Subki menyatakan kaidah ini merupakan kaidah yang termasyhur diantara kaidah-kaidah yang didasarkan pada hadis Nabi saw:

²⁹ Al-Sadlan, *op.cit.*, h. 265.

³⁰ Musthafa al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 272.

³¹ Al-Sadlan, *op.cit.*, h. 270, dan Musthafa al Zuhaily, *op.cit.*, h. 273.

³² Materi ke-23 dalam majalah *Ahkam al-Adliyah*.

³³ Shaleh bin Ghanim al-Sadlan, *op.cit.*, h. 310.

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

Apabila saya memerintahkanmu tentang suatu perintah, laksanakanlah semampu kamu.

Maksudnya ialah bahwa sesuatu yang diperintahkan tetapi tidak dapat dikerjakan secara sempurna sesuai dengan perintah kecuali sebagiannya saja, maka kewajiban itu jatuh pada sebagian yang dapat dilakukan itu dan tidak boleh ditinggalkan karena ditinggalkannya semua yang sulit.³⁴

Adapun contoh kaidah ini antara lain: berwudu bagi orang yang kaki atau tanganya putus terletak pada sisa anggota tubuh tersebut. Bila lengan bawah yang terputus, wajib dibasuh ujung tulang lengan atas yang tersisa. Demikian juga dalam tayammum, bukan dengan meninggalkan rukun membasuh tangan ketika wudhu atau tayammum.

4. الضرورات تبيح المحظورات

*Darurat itu menghilangkan/membolehkan larangan*³⁵

Kaidah ini memungkinkan seseorang melakukan hal-hal yang terlarang oleh syara' disebabkan adanya keadaan yang mendesak yang dapat membahayakannya.

Darurat dalam arti sempit adalah keadaan yang menyelimuti manusia dalam situasi dan kondisi yang tidak baik yang mana mendorongnya melakukan hal yang diharamkan dan dilarang dalam Syara' guna memelihara jiwanya dari kebinasaan atau memelihara agar jangan musnah atau untuk menghindari hal yang menyakitkan baik itu secara yakin atau diduga demikian.³⁶

Penerapan kaidah ini terlihat dalam kasus kebolehan memakan bangkai, daging babi ketika lapar dan boleh minum *khamr* ketika haus; yang mana makanan dan minuman lain tidak ada. Boleh mengucapkan kata kafir saat terpaksa, boleh membuang ke laut harta orang lain saat kapal akan tenggelam karena sarat muatan, boleh dokter melihat aurat pasiennya.

5. ما أبح للضرورة يتقدر بقدرها أو الضرورة يقدر بقدرها

*'Darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya,*³⁷ *atau apa yang dibolehkan berdasarkan darurat ditetapkan berdasarkan ukurannya.*³⁸

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat, tidak membebaskannya melakukan hal yang dilarang tersebut sesuai kehendaknya. Melainkan

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurat al-Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, diterjemahkan oleh Said Aqil Husain al Munawwar dan M.Hadri Hasan, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam; Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 280.

³⁵ Shaleh bin Ghanim al-Sadlan, *op.cit.*, h. 247.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurat al-Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'iy*, diterjemahkan oleh Said Aqil Husain al Munawwar dan M Hadri Hasan, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam; Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 247.

³⁷ Materi nomor 22 dari *Majallah Al-Ahkam al-Adliyah*.

³⁸ Shaleh bin Ghanim al-Sidlan, *op.cit.*, h. 272.

dibatasi oleh kemudharatan yang mungkin diakibatkannya. Sehingga tujuan pembolehan itu hanya untuk menghindari terwujudnya kemudharatan ataupun menghindari kebinasaan. Selain itu, menurut Wahbah Zuhaili, pembolehan itu hanyalah penghapusan penyiksaan bukan penghapusan kewajibanmengganti. Kaidah ini berhubungan dengan kaidah sebelumnya. Sehingga penerapannya pun dapat berlaku dalam satu perbuatan, seperti kebolehan memakan bangkai atau daging babi sepuasnya, melainkan dalam batas sekedar menyelamatkan jiwa dan raga.

KAIDAH *FIQHIIYAH FURU'YAH* DARI العادة محكمة

Kaidah *furu'iyah* yang berada dalam lingkup kaidah ini antara lain:

1. لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والأمكنة والأحوال³⁹

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa perubahan situasi dan kondisi dimungkinkan berubahnya sebuah ketetapan hukum. Hal ini dimungkinkan karena syariat ditegakkan demi kepentingan hamba, sehingga situasi dan kondisi yang menyertai dan meliputi kehidupan seorang hamba dapat dijadikan dasar untuk merubah ketetapan sebuah hukum. Kepentingan hamba yang dimaksud antara lain, tegaknya keadilan, tercapainya *maslahah* dan tercegahnya *mafsadah*.⁴⁰ Ada beberapa hukum yang ditetapkan berdaya guna pada waktu tertentu, yang pada generasi berikutnya, tidak mencukupi lagi dalam mewujudkan kemaslahatan.

Perintah mengingkari hal-hal yang mungkar ditujukan untuk kebaikan hamba, namun jika pengingkaran itu akan mendatangkan sesuatu yang lebih mungkar bahkan dibenci oleh Allah, maka pengingkaran itu jangan dilakukan, seperti mengingkari penguasa atau raja yang zhalim yang dengan pengingkaran itu, dapat menyebabkan kejahatan yang lebih banyak serta fitnah yang tersebar. Sahabat pernah meminta izin memerangi amir yang mengakhirkan waktu shalat, Rasulullah melarangnya, selagi mereka mendirikan shalat. Rasulullah melarang memotong tangan pencuri saat perang, hukuman had gugur dengan adanya taubat, serta gugurnya had pada masa paceklik.⁴¹

2. المعروف عرفا كالمشروط شرعا

'Yang dikenal secara urf sama dengan yang disyaratkan.'

Teks kaidah yang yang senada dengan kaidah ini adalah

● المشروط عرفا كالمشروط شرطا

³⁹ Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, diterjemahkan oleh Asep Saefullah dan Kamaluddin.S. *Panduan Hukum Islam* (Jakarta, Pustaka Azam, 2010), h. 422.

⁴⁰ Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, h. 353

⁴¹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *op.cit.*, h. 430.

- العرف كالشرط
- الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو بالشرط
- الثابت عرفا كالثابت شرطا

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang *ma'ruf* itu telah dikenal secara baik dalam kebiasaan yang telah berjalan lama meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam (pola komunikasi). Dalam hal ini yang *Ma'ruf* tersebut menempati posisi sama dengan yang secara tegas disebutkan. Inilah yang dimaksud oleh pernyataan **كالمشروط شرعا**⁴².

Penerapan kaidah ini seperti pada kasus seorang yang memperkerjakan orang lain tanpa menentukan upahnya, maka orang yang diperkerjakan itu, wajib membayar berdasarkan sejumlah upah yang telah *ma'ruf*. Demikian juga dalam hal, menyewa tempat tanpa menentukan pembayarannya, maka penyewa harus membayar sesuai dengan kebiasaan pembayaran sewa tempat tersebut yang telah *ma'ruf*.⁴³

3. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

'Yang ditentukan secara urf sebagaimana ditentukan dengan nash.'

Teks kaidah yang senada dengan kaidah ini adalah:

- المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص
- الثابت عرفا كالثابت نصا أو نطقا أو ذكرا
- الثابت بالعادة كالثابت بالنص

Setiap hukum ditentukan oleh kejelasan nash dan juga ditentukan pula oleh *urf* dan *adah*. Sehingga dari kaidah ini dapat dipahami kaidah lain yang menyatakan bahwa yang terlarang secara adat sama halnya dengan terlarang secara hakikat. Seperti orang yang menyatakan bahwa "atas saya thalak" lafadz ini sesuai dengan hakikat dari lafadz "terhadap engkau saya orang yang menthalq." Demikian juga jika ada seseorang yang menyewa sebuah rumah tanpa menjelaskan siapa yang akan menempati rumah itu dan apa yang akan dikerjakan di dalam rumah itu, penyewa boleh memanfaatkan rumah tersebut sesuai dengan sejumlah manfaat dari rumah itu.⁴⁴

4. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

'Yang dikenal dengan baik diantara para pedagang menjadi yang disyaratkan diantara mereka.'

Kaidah ini memiliki pengertian yang sama dengan kaidah **المعروف عرفا كالمشروط شرعا**. Hampir tidak ada perbedaan antara keduanya, kecuali kaidah ini secara khusus lebih sempit,

⁴² Musthafa Al-Zuhaily, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, h. 345

⁴³ Al-Sadlan, *op.cit.*, h. 456.

⁴⁴ Al-Zarqa, *op.cit.*, h. 241.

karena berlaku pada kalangan pedagang saja. Adanya kaidah yang menyatakan dengan tegas, *lafaz* di antara pedagang, untuk memberikan perhatian terhadap penggunaan kaidah ini dalam bidang muamalah perdagangan.

Apa yang dilakukan oleh para pedagang terkait dengan muamalah yang mereka lakukan dapat ditetapkan berdasarkan *urf* dan kebiasaan antara mereka, dengan catatan tidak melanggar apa yang terlarang dalam nash tentunya. Sebagai contoh adalah jika dua orang pedagang saling membeli dan tidak menegaskan model pembayaran apakah tunai atau utang. Sementara mereka telah terbiasa dan sudah saling mengetahui bahwa pembayaran akan dilakukan setelah seminggu atau dengan cara lain sementara pada saat yang sama penjual tidak mengharuskan pembayaran harus sesegera mungkin. Hal itu dapat diselesaikan sesuai dengan *urf* dan adat mereka.⁴⁵

KAIDAH FIQHIIYAH YANG UMUM (AL-QAWAID AL-FIQHIYAH AL-'AMMAH)

Kaidah fiqhiiyah yang umum ini dikategorikan kaidah yang bersifat umum, yang tidak berhubungan langsung dengan kaidah pokok sehingga tidak dimasukkan sebagai kaidah cabang dari kaidah pokok tersebut. Selain itu kaidah ini juga bersifat umum yang dapat digunakan pada semua bidang fikih, seperti muamalah, hukum keluarga ataupun ibadah. Selain itu, *kaidah kulliyah* juga digunakan oleh sebagian ulama untuk kaidah ini. Jumlah kaidah ini sangat banyak jika dikumpulkan dari semua ulama fikih, dengan redaksi yang kadang mirip satu sama lain.

Beberapa kaidah umum atau *kaidah kulliyah* itu adalah :

1. الإجتihad لا ينقض بالاجتهاد

'Ijtihad yang lalu tidak batal oleh ijtihad yang kemudian.'

Pengertian kaidah ini, bahwa ijtihad yang telah dilakukan oleh seorang ulama tentang suatu perkara tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang datang kemudian, meskipun perkaranya bisa sama. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan situasi dan kondisi yang bisa mempengaruhi proses dan hasil ijtihad. Ijtihad yang lalu, tetap saja dapat diberlakukan pada situasi dan kondisi yang lalu. Model kejahatan penganiyaan dulu dan sekarang berbeda, sehingga sanksi yang diputuskan hakim pun bisa berbeda. Demikian pula modus penipuan dan pencurian yang sangat memungkinkan keputusan hakim berbeda dengan hakim sebelumnya.

2. التابع تابع

'Pengikut itu hukumnya mengikuti.'

⁴⁵ Musthafa al-Zuhaili *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* ...h. 351.

Yang dimaksud dengan pengikut adalah a). Bagian sesuatu yang sulit dipisahkan seperti kulit hewan, b) sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu itu seperti janin bagi induknya, batu cincin pada sebuah cincin, c) sifat sesuatu seperti pepohonan yang tumbuh disebidang tanah, d) kebutuhan yang menyertai seperti jalan untuk masuk ke rumah, kunci untuk gembok, sarung pedang untuk pedang.⁴⁶

Seseorang yang membeli kambing yang sedang hamil, janinnya termasuk yang telah dibeli. Membeli sebidang tanah berarti juga pepohonan yang ada di atasnya telah dibeli. Sumber air minum dan jalan termasuk dalam tanah yang diperjual belikan sebagai item ikutan jika memang dijelaskan pada saat transaksi sebab keduanya termasuk diantara hak bersama (*common right*) yang telah dikenal luas⁴⁷.

3. التابع لا يفرد بالحكم

'Pengikut tidak mandiri dalam hukum.'

Kaidah ini memiliki pengertian yang terkait dengan pengertian kaidah sebelumnya. Jika pada kaidah sebelumnya, kambing yang hamil terjual bersama janinnya, maka menurut kaidah ini, janin tersebut tidak dapat diperjual belikan secara mandiri. Karena janin itu terikat dengan yang diikutinya yaitu induknya.

4. الرضى بالشئى رضى بما يتولد منه

'Rela atas sesuatu berarti rela pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu itu.'

Segala sesuatu memiliki resiko atau konsekuensi. Kerelaan menerima sesuatu berarti kerelaan menerima semua bentuk akibat yang akan muncul dari sesuatu tersebut. Rela menikah dengan seorang wanita mandul berarti rela tidak memiliki anak, rela menikah dengan laki-laki cacat berarti rela menerima kecacatan tersebut, rela membeli rumah yang rusak dan bocor berarti rela saat hujan akan bocor.

5. الواجب لا يترك إلا بالواجب

'Perbuatan wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali oleh perbuatan wajib juga.'

Kaidah ini menunjukkan kebolehan meninggalkan yang wajib karena adanya kewajiban yang lain, seperti setiap orang wajib dihormati darahnya, hartanya bahkan kehormatannya. Namun dalam kaitan dengan pelaksanaan hukuman atas apa yang dilakukannya, kewajiban menghormati darahnya ditinggalkan untuk melaksanakan kewajiban *qishash* yang berlaku atasnya, demikian pula seperti dengpotong tangan, diat, bahkan dalam kaitan denganya kewajiban khitan bagi laki-laki yang melanggar kewajiban menjaga kehormatannya (aurat).

⁴⁶ Ahmad Zarqa, *op.cit.*, h. 253 dan Rohayana, *op.cit.*, h. 170.

⁴⁷ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhal fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Atsaruhā fi al-Ahkam al-Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), h. 23.

6. ما حرم استعماله حرم اتحاذه

'Perkara yang haram digunakan haram juga mendapatkannya.'

Perkara yang diharamkan baik haram dimakan, haram dipakai atau haram diminum, haram juga mendapatkannya. Kata mendapatkannya dimungkinkan dengan usaha dan upaya yang dilakukan, atau bisa juga berupa pemberian dari orang lain atau bahkan membiarkan yang haram tersebut tetap berada dalam kekuasaan kita, seperti menyimpannya. Karena itu, haram mendapatkan alat permainan yang melalaikan, babi, khamr dan sutra bagi laki-laki.⁴⁸

7. ما حرم أخذه حرم إعطائه

'Apa yang haram didapatkan, haram juga memberikannya.'

Kaidah ini merupakan lanjutan dari kaidah sebelumnya, bahwa sesuatu yang haram didapatkan menjadi haram pula memberikan kepada orang lain. Bila dicermati, bahwa sesuatu yang haram mengandung kemudharatan, sehingga sesuatu yang logis, jika yang membahayakan itu tidak dicari bahkan tidak pula diberikan kepada orang lain. Sebab hal itu sama dengan memberikan kemudharatan baginya. Haram memberikan riba kepada orang lain, memberi mahar bagi pelacur, memberi uang sogok.⁴⁹

8. الإشارة تقوم مقام العبارة

'Isyarat-isyarat menempati posisi ibarat (pernyataan yang diucapkan).'

Maksud dari kaidah ini adalah sebuah tanda atau isyarat yang diberikan oleh seseorang seperti anggukan kepala, gelengan kepala, menunjuk dengan jari telunjuk dapat menempati posisi yang sama dengan pernyataan yang diucapkan. Isyarat atau tanda ini digunakan biasanya saat berkomunikasi verbal tidak dapat dilakukan karena keterbatasan seperti bisu atau tuli. Sehingga tentu saja, isyarat dari mereka yang berupa anggukan atau gelengan kepala yang menunjukkan ada atau tidaknya suatu hak misalnya, menempati kedudukan ucapan mereka.⁵⁰ Isyarat dan tanda tersebut dapat digunakan pada transaksi jual beli, saksi dalam pidana, saksi dalam pernikahan dan lain sebagainya.

PENERAPAN KAIDAH *FIQHIIYAH FURU'YAH* PADA ISU-ISU KONTEMPORER

Kehidupan pada masa sekarang ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ilmu dan teknologi yang pada saat yang bersamaan tuntutan kebutuhan hidup dan pemenuhannya juga berkembang dengan beragam bentuk. Perbankan adalah salah satu bentuk kemajuan tersebut yang menawarkan beragam transaksi yang menuntut kepastian berdasarkan

⁴⁸ As Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadhair*, h. 102 dan Rohayana, *op.cit.*, h. 176.

⁴⁹ Al-Zarqa, *op.cit.*, h. 215 dan Rohayana, *op.cit.*, h. 177.

⁵⁰ Ali Ahmad al-Nadawi, *op.cit.*, h. 145.

hukum islam tentang boleh tidaknya. Demikian pula dengan produk makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika juga membutuhkan ketetapan hukum halal.

Proses penetapan hukum masalah tersebut di atas yang dilakukan oleh Dewan syariah Nasional (DSN) bagi kasus perbankan Syariah dan lembaga Keuangan Syariah serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LP PM MUI mengkaji dan meneliti kasus makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, yang menggunakan kaidah fiqhiyah, selain pasti merujuk pada Al Qur'an dan hadits tentunya. Hal ini terlihat pada keputusan fawa DSN dan keputusan fatwa MUI.

FATWA DSN

Pada Buku Himpunan Fatwa DSN edisi kedua tahun 2003 terdapat 40 masalah yang terkait dengan perbankan syariah. Dari 40 masalah tersebut terlihat penggunaan kaidah *fiqhiyyah* sebagai berikut:

- a. Masalah giro, tabungan, deposito, *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *istihsna*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, *wakalah*, *al Qardh*, potongan pelunasan dalam *murabahah*, *Rahn* serta *Rahn* Emas menggunakan satu kaidah *fiqhiyyah* yang bersifat sangat umum yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

'Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.'

Selain kaidah di atas, ada juga masalah yang ditetapkan dengan menambahkannya dengan hadis tentang ketidakbolehan saling membahayakan (لا ضرر ولا ضرار). Pembiayaan *mudharabah* dan pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana Syariah yang ditetapkan DSN dengan penambahan hadis tersebut.

- b. Masalah *kafalah*, *hawalah*, uang muka dalam *murabahah*, diskon dalam *murabahah*, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, *Al Ijarah AlMuntahiyah bi al tamlik* ditetapkan DSN selain dengan kaidah fiqhiyah yang bersifat umum seperti pada point a, juga ditambahkan dengan kaidah-kaidah yang lain seperti:
 1. Kaidah *الضرر يزال* (Kemudahan harus dihilangkan) digunakan pada masalah *kafalah*, *hawalah*, uang muka dalam *murabahah*, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
 2. Kaidah *أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله* (dimana terdapat kemaslahatan d sana ada terdapat hukum Allah) disebutkan pada masalah diskon dalam *murabahah* dan *al Ijarah al muntahiya bi al tamlik*.

BEBERAPA MASALAH YANG DITETAPKAN DENGAN SEJUMLAH KAIDAH *FIQHIIYAH*

1. Pembiayaan *Letter of Credit* (LC)

Pembiayaan *Letter of Credit* (LC), adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Bentuk fasilitas itu pada bank muamalat berupa Pengambil-alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh Bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (*Applicant/Pembeli/Nasabah Bank*) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary/Penjual*) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.

Selain itu, LC juga merupakan fasilitas non dana, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari Pembeli - menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen, sementara untuk pembayaran penyelesaian transaksinya dapat menggunakan dana Nasabah sendiri maupun menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank dengan akad seperti yang telah diuraikan sebelumnya (Piutang Murabahah, Piutang *Istishna*, *Mudharabah* atau *Musyarakah*).⁵¹

Keputusan fawa DSN memisahkan penetapan kebolehan LC impor dan ekspor, namun menggunakan *kaidah fiqhiiyah* yang sama. Adapun *Kaidah Fiqhiiyah* yang digunakan adalah:⁵²

a) الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

'Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.'

b) أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

'Di mana terdapat kemaslahatan di sana ada terdapat hukum Allah.'

c) المشقة تجلب التيسير

'Kesulitan dapat menarik kemudahan.'

d) الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

'Keperluan dapat menduduki posisi darurat.'

e) الثابت بالعرف كالثابت بالشرع

'Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara.'

2. Jual beli *Istishna* Paralel

Istishna secara bahasa berarti *Thalabus Shun'ah* yaitu meminta dibuatkan barang.⁵³ Secara istilah, fuqaha mendefinisikannya sebagai akad yang dilakukan seseorang untuk membuat

⁵¹ <http://www.muamalatbank.com/> diakses tanggal 4 Juni 2013

⁵² *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi kedua 2003, h. 216 dan 227

barang tertentu dalam tanggungan,⁵⁴ maksudnya akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa akad ini tidak boleh jika ditetapkan berdasarkan qiyas dan kaidah umum, sebab akad ini mengandung jual beli atas barang yang tidak ada atau tepatnya belum ada. Hal ini yang memasukkan akad ini menjadi jenis khusus dari akad *bai' salam*⁵⁵. Hadis nabi melarang menjual barang yang belum dimiliki.

Ulama Hanafiyah membolehkan akad *istishna* dengan dalil *istihsan*⁵⁶ yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat yang melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya sehingga menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya. Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadis berikut:

ان أمتي لا تجتمع على ضلالة

'*Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan.*

Dan juga hadis *mauquf* dari Ibnu Mas'ud:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

'*Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dia adalah baik menurut Allah.*'

Kebolehan akad *istishna* dapat ditetapkan dari perbuatan Rasulullah seperti meminta dibuatkan cincin, berbekam dan memberi upah orang yang membekamnya sementara kadar pekerjaan bekam dan jumlah lubang bekam berbeda antar setiap orang, Rasulullah mengetahui permandian umum dan membolehkannya jika mandi dengan menggunakan kain penutup aurat. Tanpa mensyaratkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti kadar air dan batas waktu.⁵⁷

Bila ulama Hanafiyah menetapkannya dengan *istihsan* dan beberapa hadis lainnya, maka dalam buku *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer, Muamalat, Maliyyah Islamiyah, Mu'ashirah*, Syarif Hidayatullah menggunakan 5 buah kaidah fiqhiyyah.⁵⁸ Dalam perkembangannya, pelaku *istishna*, yaitu pembuat dapat

⁵³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 268.

⁵⁴ Terdapat dalam *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, yang dikutip dari Wahbah Zuhaili. *Ibid.*, h. 268.

⁵⁵ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer, Muamalat, Maliyyah Islamiyah, Mu'ashirah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 162.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 163, dan Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, h. 271.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 271.

⁵⁸ Di antara lima buah kaidah tersebut, ada tiga buah kaidah sama dan senada teksnya dengan kaidah yang dijadikan dasar oleh fatwa DSN. Sedangkan dua buah kaidah yang berbeda yaitu : a). Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilakukan dan semua yang mendatangkan *madharat* (bahaya) haram dilakukan. b). Adat kebiasaan dapat dipertimbangkan menjadi hukum.

membuat akad *istishna* lagi dengan pembuat yang lain atas obyek yang sama dengan sepengetahuan pembeli tanpa menggantungkan akad *istishna* pertama dengan akad *istishna* kedua.⁵⁹ Akad ini disebut dengan *istishna* Paralel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank islam menggunakan akad *istishna* paralel, di antaranya:

1. Bank Islam sebagai *Shani* pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna* paralel atau subkontrak harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai shani pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
2. *Shani* pada istishan paralel bertanggung jawab terhadap bank islam sebagai *mustashni*. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan *mustashni* pada kontrak pertama. Bai istishna kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
3. Bank sebagai *shani* bertanggung jawab kepada *mustashni* atas kesalahan pelaksanaan subkontrak dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istishna* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.⁶⁰

Penetapan kebolehan Istishna Paralel oleh Dewan Syariah Nasional menggunakan *Kaidah Fiqhiyyah*.⁶¹

a) الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

'Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.'

b) أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

'Di mana terdapat kemaslahatan di sana ada terdapat hukum Allah.'

c) المشقة تجلب التيسير

'Kesulitan dapat menarik kemudahan.'

d) الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

'Keperluan dapat menduduki posisi darurat.'

⁵⁹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah, h. 143, dan Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah*, h. 172.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 142.

e) **الثابت بالعرف كالثابت بالشرع**

'Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara.'

Kaidah Fiqhiyyah yang lain, yang dapat dijadikan dasar penetapan kebolehan *istishna paralel* adalah⁶² :

a) **لا ضرر ولا ضرار**

'Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.'

b) **المسلمون عند شروطهم**

'Orang-orang Islam berpegang kepada syarat-syarat yang mereka tetapkan.'

c) **الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة**

'Keperluan mendesak itu dapat menduduki posisi darurat baik secara umum maupun secara khusus.'

3. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan rekening Koran Syariah (PRKS) dilakukan dengan *Wa'ad* (kesepakatan) untuk *wakalah* dalam melakukan:

- a. Pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara *murabahah* kepada nasabah; atau
- b. Menyewa (*ijarah*) mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut⁶³.

Terlaksananya transaksi ini diawali dengan akad *murabahah* dan atau akad *ijarah*. Selain itu, PRKS juga dapat dilakukan dengan kesepakatan untuk memberikan fasilitas pinjaman *al qardh*.

Sedangkan pada Bank Muamalat, Pembiayaan Rekening Koran Syariah dimaksudkan sebagai sebuah produk pembiayaan khusus modal kerja yang ditujukan untuk meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pembiayaan ini tidak diperuntukkan kepada perorangan atau individu, melainkan kepada Badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

Bank Muamalat menentukan fitur dari produk ini berupa:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *musyarakah* dan skema *revolving*

⁶² Syarif Hidayatullah, *op.cit.*, h. 173.

⁶³ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 185.

2. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
3. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
4. Plafond mulai Rp 100 juta hingga Rp 20 miliar
5. Pencairan dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui rekening giro.⁶⁴

Sedangkan persyaratan bagi nasabah⁶⁵ yang menghendaki mendapatkan produk ini pada Bank muamalat, yaitu:

1. Badan usaha dengan skala usaha menengah dan korporasi
2. Memiliki omset usaha \geq Rp 2,5 miliar setahun
3. Telah tercatat sebagai Nasabah rekening giro di Bank Muamalat⁶⁶

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan kebolehan produk ini menggunakan *Kaidah Fiqhiyyah*, yaitu:⁶⁷

a) الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

'Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.'

b) المشقة تجلب التيسير

'Kesulitan dapat menarik kemudahan.'

c) الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

'Keperluan dapat menduduki posisi darurat.'

d) الثابت بالعرف كالثابت بالشرع

'Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara.'

⁶⁴ Lihat www.muamalatbank.com, diakses tanggal 20 Juni 2013

⁶⁵ Persyaratan lain terkait dengan proses administrasi pengajuan permohonan pembiayaan produk ini dengan memenuhi dan melengkapi beberapa persyaratan administrasi yaitu: 1) Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus 2) NPWP institusi yang masih berlaku, 3) Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya; 4) Izin-izin usaha: SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku, 5) Data-data pengurus perusahaan, 6) Laporan keuangan 2 tahun terakhir, 7) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir, 8) Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll), dan 9) Bukti-bukti *purchase order* atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada. Lihat *ibid*.

⁶⁶ Lihat *ibid*.

⁶⁷ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 183.

KESIMPULAN

Kaidah *fiqhiyyah furu'iyah* merupakan kaidah yang berada di luar kaidah asasiyah yang berjumlah lima buah. Sementara jumlah kaidah *fiqhiyyah* sangat banyak sekali. Para ulama telah membuat beberapa klasifikasi dan penamaan kaidah *fiqhiyyah furu'iyah* ini. Terlepas dari hal itu, kaidah *fiqhiyyah furu'iyah* telah memainkan peran yang sangat penting, di samping kaidah *fiqhiyyah asasiyah*, dalam menetapkan hukum masalah-masalah kontemporer yang berkembang pesat saat ini. Meskipun awalnya kaidah *fiqhiyyah* sesungguhnya tidak ditujukan sebagai dalil atau metode penetapan hukum. Sementara dalil dan metode penetapan hukum berada dalam lingkup ilmu ushul fikih.

Persoalan yang berhubungan dengan perbankan dan keuangan memang juga akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi pemenuhan kebutuhan manusia. Lajunya perkembangan itu menuntut kecepatan para pakar hukum islam dalam penyelesaian dan penetapan hukumnya, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan nyaman dan aman. Karena itu, bagi mereka, adanya kaidah fiqhiyyah yang telah dirumuskan oleh ulama sejak ratusan tahun lalu itu, sangat membantu dalam proses penganalisaan dan penetapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad. *Al-Madkhal fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Atsaruha fi al-Ahkam al-Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Hadhrami, Abdullah ibn Said ibn 'Abbad Ali al-Hajibi. *Idhahu al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Saudi: t.p., 1410 H.
- Hidayatullah, Syarid. *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer, Muamalat, Maliyyah Islamiyah, Mu'ashirah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi kedua, 2003.
- Ibnu Nujaim. *Al-Asyabah wa al Nadhair*, Damaskus, Daar al Fikr, 1983.
- al Jauziyah, Ibnu Al Qayyim. *I'lam al Muwaqifin*. Diterjemahkan oleh Asep Saefullah dan Kamaluddin.S. *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azam, 2010.
- Materi ke 23 dalam majalah *Ahkam al-Adliyah*
- Rohayana, Ade Dedi. "Qawa'id Al-Fiqhiyyah dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Pendapat Fuqaha," (Disertasi) (Jakarta: PPS UIN Jakarta, 2008.

Al-Sadlan, Shaleh bin Ghanim. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha*. Riyadh: Dar al Nasyri wa al Tauzi,' t.th.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Al-Madkhal fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Atsaruha fi al-Ahkam al-Syar'iyah*, alih bahasa, Wahyu Setiawan. Jakarta : Amzah, 2009.

Al-Zarqa, Ahmad Ibn Muhammad. *Syarh Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1993.

Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dr al Fikr, 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

----- . *Nazhariyah al-Dharurat al-Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'iy*. Diterjemahkan Said Aqil Husain al Munawwar dan M Hadri Hasan. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam; Studi Banding Dengan Hukum Positif*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

[http://www.muamalatbank.com/Pembiayaan Rekening Koran Syariah](http://www.muamalatbank.com/Pembiayaan_Rekening_Koran_Syariah), diakses tanggal 4 Juni 2013.